



P U T U S A N

Nomor : 34/Pdt.G/2011/PA.Thn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Tola Lindongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N :

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Beha (Kompleks SD Inpres Beha), Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa pembuktiannya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam Register Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2011/PA.Thn. tanggal 11 Oktober 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada tanggal 26 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tola Kecamatan Tabukan Utara karena Penggugat ingin melahirkan dekat dengan orang tua Penggugat;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak bernama [REDACTED] umur 2 tahun 8 bulan laki-laki ;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi ;
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - 1 Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - 2 Bahwa Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
- 6 Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk menengok orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa setiap Penggugat minta uang untuk belanja Tergugat hanya memarahi kepada Penggugat, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 8 Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak , tetapi setelah 2 bulan kemudian kami dibina dan didamaikan oleh BP-4 Kecamatan Tabukan Utara dan kami kembali rukun , namun seminggu kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat;
- 9 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 April 2009 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- 10 Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Kampung Tola Nomor: [REDACTED] tanggal 06 Oktober 2011 yang telah diketahui Camat Kecamatan Tabukan Utara., Oleh sebab itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan member izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
- 3 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 4 Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;

SUBSIDER :

Putusan No.34/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 3 dari 13



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi dengan menunjuk saudara Drs.ABD. HAMID SANEWING,MH sebagai mediator dan ternyata hasil mediasi dinyatakan gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi juga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Beha;
- Bahwa benar selama ikatan perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa benar tidak harmonis, sering terjadi perselisihan karena Penggugat suka bikin rumah di Tola sedangkan Tergugat ingin bikin rumah di Beha;
- Tidak benar kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat selalu memberi belanja kepada Penggugat baik berupa beras, gula dan uang Rp. 100.000,- sampai dengan Rp.200.000,- dalam satu bulan tetapi Penggugat tidak mau menerimanya dan Tergugat tidak sering marah dan tidak memukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar kalau Penggugat tidak diberi izin ke Tola untuk menengok orang tuanya, bahkan Tergugat sendiri yang mengantar Penggugat ke Tola sampai dua, tiga hari;
- Bahwa benar, Tergugat tinggalkan Penggugat di Tola akhir Pebruari 2009 karena dengan perjanjian di BP-4 KUA satu minggu kemudian ke Beha;

Menimbang, bahwa dari jawab Tergugat, Penggugat mengajukan Reflik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa betul bikin rumah di Beha tetapi di rumah orang tua saja;
- Bahwa waktu masih satu rumah Penggugat minta uang belanja sama Tergugat, maka Tergugat marah-marah;
- Bahwa tidak benar, Penggugat sering marah-marah dan sering kasih uang kepada orang tuanya;
- Bahwa selalu dijanji-jani kalau minta izin dengan mengatakan besok-besok, kemudian tidak di tepati sampai mencekik leher Penggugat;

Menimbang, bahwa dari reflik Penggugat, Tergugat mengajukan duflik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun dari jawab menjawab Tergugat telah mengakui sebagian dan menolak sebagian gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara yang bermeterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti (P.) ;

Putusan No.34/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 5 dari 13



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Talolang Lendongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena saksi saudara kandung Penggugat (adik kandung);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008 di Beha;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Beha kemudian pindah ke Tola dan Tergugat ikut ke Tola;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi kurang lebih 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa Tergugat pindah ke Beha karena mau cari pekerjaan;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sebanyak Rp. 100.000,- sejak anaknya berumur 4 bulan;

2. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tola Lendongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di Beha;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun setelah itu rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat ingin bangun rumah di Tola sedangkan Tergugat maunya bangun rumah di Beha;
- Bahwa pertengkaran memuncak pada akhir Pebruari 2009 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan juga Tergugat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkaan Tergugat dibebani pembuktian, namun Tergugat tidak mengajukan sesuatu bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan dengan secara lisan bahwa ia ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka ;

Putusan No.34/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 para pihak diwajibkan menempu proses mediasi, kedua belah pihak sepakat menunjuk Drs.Abd. Hamid Sanewing,MH sebagai Mediator, setelah selesai menempu proses mediasi ternyata hasil mediasi oleh Mediator dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerima sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini yaitu:

- 1 Apakah betul rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
- 2 Apa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- 3 Masih dapatkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.) yang diterbitkan dan dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara, dengan Nomor : ██████ tanggal 28 Januari 2008 dan telah dilegalisir dan diberi meterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran adalah karena Penggugat ingin bangun rumah di Tola sedangkan Tergugat ingin bangun rumah di Beha;
- Bahwa pertengkaran memuncak pada akhir Pebruari 2009 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung telah ditemukan fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perkecokan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena Penggugat ingin bangun rumah di Tola dan Tergugat ingin bangun rumah di Beha yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Putusan No.34/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Mediator serta Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya : ” *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan* ”.

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- 1 Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فإن أقرب ما ادعى عليه به لزمه ما أقرَّ به

Artinya: “*Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut*”;

- 2 Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

()

Artinya : “*Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35

Putusan No.34/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Tahuna berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam putusan sela Nomor:34/Pdt.G/2011/PA.Thn tanggal 18 Oktober 2011 mengizinkan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma karena tergolong tidak mampu, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara (Dipa Pengadilan Agama Tahuna tahun 2011);

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat

terhadap Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara;

5 Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2011 sejumlah Rp. 211.000,- (duaratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu sebelas (06-12-2011) Miladiyah, bertepatan dengan tanggal sepuluh bulan Muharram tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga (10-01-1433) Hijriyah, oleh kami Drs. HAERUDDIN,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH, dan MAWIR,S.HI,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan SUKARNI SUMA,SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

**1.Drs.ABD.HAMID
SANEWING,MH**

ttd

2. MAWIR,S.HI,MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. HAERUDDIN,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUKARNI SUMA,SHI.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp -----,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| . Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |

Putusan No.34/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 13 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)		